

Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Rasji¹ Laurencia Ryanto² Chrissonia Margareta Mbayang³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ laurencia.205230347@stu.untar.ac.id²
chrissonia.205230142@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, karakteristik, fungsi, dan wewenang PTUN dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, diperoleh bahwa PTUN memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat menjadi alat kontrol atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, PTUN tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: PTUN, Hukum Administrasi, Pemerintahan yang Baik, Wewenang, Negara Hukum

Abstract

The Administrative Court (PTUN) is one of the key pillars of the judicial system in Indonesia, playing a strategic role in upholding the rule of law and promoting the realization of good governance. This study aims to analyze the position, characteristics, functions, and authority of PTUN within the Indonesian legal system and to distinguish it from general courts. Using normative legal research methods with a statutory approach and literature review, this research finds that PTUN holds exclusive jurisdiction in resolving administrative disputes between citizens and government officials. PTUN's decisions, which are final and binding, act as a legal control over arbitrary governmental actions. Thus, PTUN serves not only as a judicial institution but also as a vital instrument in establishing transparent, accountable, and public-interest-oriented governance.

Keywords: Administrative Court, Administrative Law, Good Governance, Authority, Rule of Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani sengketa di bidang tata usaha negara. Lembaga ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administratif atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintahan yang dinilai merugikan hak dan kepentingan masyarakat (Tuela et al., 2019). PTUN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, adanya PTUN menjadi sangat penting karena memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut keadilan atas tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara umum, PTUN menangani perkara yang disebut sebagai sengketa tata usaha negara. Sengketa ini terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara individu atau badan hukum perdata dengan pejabat atau lembaga pemerintahan terkait penerbitan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas administratifnya, dan keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Misalnya, pencabutan izin usaha, pemberhentian pegawai negeri, atau penolakan permohonan tertentu oleh instansi pemerintah. Kemudian, PTUN juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya PTUN, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan, karena keputusan tersebut dapat diuji legalitasnya di hadapan pengadilan (Najwa Ashwarina et al., 2024a). Warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN dalam jangka waktu tertentu sejak keputusan tersebut diberitahukan atau diumumkan. Dalam proses persidangan, PTUN akan menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terbukti melanggar, PTUN dapat membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabut atau mengubahnya.

Fungsi utama PTUN adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan juga untuk memastikan agar aparatur negara agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Melalui putusan-putusan PTUN, terbentuklah preseden hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan administratif ke depan. Selain itu, keberadaan PTUN juga memperkuat prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, PTUN memiliki posisi strategis dalam menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Lambonan et al., 2019). Dalam praktiknya, PTUN tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengawasi seluruh pelaksanaan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang kedudukan dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia, serta perbedaannya dengan pengadilan umum. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peranan strategis PTUN dalam menegakkan hukum administrasi negara dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diuraikan secara jelas bagaimana PTUN bekerja sebagai pengawal keadilan administratif, struktur organisasi dan kewenangannya, serta posisi institusionalnya dalam sistem hukum nasional yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membedakan ruang lingkup yurisdiksi, objek sengketa, serta prosedur penyelesaian perkara antara PTUN dan pengadilan umum. Perbedaan ini akan menunjukkan spesialisasi masing-masing lembaga peradilan dalam menangani jenis perkara tertentu. Pengadilan umum, yang terdiri atas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, menangani perkara pidana dan perdata antarwarga negara atau badan hukum. Sementara PTUN menangani perkara tata usaha negara yang berfokus pada keputusan administratif pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan mendasar antara kedua jenis peradilan ini sangat penting bagi penegakan hukum yang tepat sasaran dan adil bagi seluruh warga negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Apa perbedaan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan umum dalam hal kewenangan, objek sengketa, dan prosedur penyelesaian perkara?
3. Bagaimanakah Kedudukan, Karakteristik, Wewenang, dan Fungsi PTUN dapat mewujudkan Pemerintahan yang Baik atau Good Governance di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian normatif ini bersifat preskriptif, yang berarti bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi hukum terhadap permasalahan yang dikaji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur hukum, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data di lapangan, melainkan menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang relevan guna memahami dan menyelesaikan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang berarti data yang telah dikumpulkan tidak diolah dalam bentuk angka, tetapi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan kaidah hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Lembaga ini memiliki fungsi yang signifikan dalam menegakkan prinsip negara hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, PTUN dibentuk sebagai peradilan khusus yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan pejabat atau instansi pemerintahan (Dani, 2018). Tujuan utama dari pendirian PTUN adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan hak-hak warga negara.

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan historis dan percampuran berbagai tradisi hukum, termasuk pengaruh dari sistem Civil Law dan Common Law, sehingga disebut sebagai *mix legal system*. Dalam hal ini, sistem peradilan Indonesia, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), memiliki karakteristik yang unik dan khas. Menurut Ahmad Ali, sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti satu sistem murni, melainkan mengambil unsur-unsur terbaik dari berbagai sistem hukum yang ada. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mahfud M.D. dan Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara hukum Indonesia berparadigma prismatic, yaitu kolaborasi antara *Rechtsstaat* (konsep negara hukum kontinental) dan *rule of law* (konsep negara hukum Anglo-Saxon). Sementara itu, Muhammad Thahir Azhari menyimpulkan bahwa konsep negara hukum Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan aspek moral, keadilan sosial, dan ketuhanan (Dani, 2018). Dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia, PTUN memiliki kedudukan tersendiri sebagai salah satu pilar peradilan. Sistem ini mengikuti model *duality of jurisdiction*, di mana peradilan

tata usaha negara berdiri terpisah dari peradilan umum, meskipun keduanya berada dalam satu payung yang sama, yakni Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di samping itu, terdapat pula Mahkamah Konstitusi yang berdiri sebagai lembaga tersendiri dalam menegakkan konstitusi.

Kemudian, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan empat lingkungan peradilan tersebut, termasuk PTUN sebagai salah satu di antaranya. Sementara itu, Pasal 20 ayat (1) dari undang-undang yang sama menyebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari seluruh badan peradilan dalam keempat lingkungan tersebut. Artinya, meskipun PTUN merupakan lingkungan peradilan yang mandiri dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, ia tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Mahkamah Agung, baik dalam hal administrasi, teknis yudisial, maupun pembinaan sumber daya manusia. Dari sudut pandang perbandingan hukum, struktur ini berbeda dengan sistem di beberapa negara lain seperti Prancis, di mana peradilan administratif berpuncak pada Conseil d'État (Dewan Negara) yang merupakan lembaga tertinggi dalam menyelesaikan sengketa administratif. Sebaliknya, di Indonesia, semua jenis peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung, tanpa lembaga terpisah untuk peradilan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem unity of judiciary in structure, tetapi tetap menerapkan duality of jurisdiction secara fungsional. Dengan demikian, meskipun PTUN berdiri sendiri secara fungsional dan menangani perkara-perkara yang menyangkut keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, ia tetap merupakan bagian dari sistem kehakiman nasional yang bersatu di bawah Mahkamah Agung (Siregar et al., 2024). Struktur ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mengintegrasikan berbagai sistem hukum global ke dalam kerangka negara hukum Pancasila yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa.

Fungsi utama PTUN adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa administrasi negara secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan adanya PTUN, warga negara tidak lagi berada dalam posisi pasif saat berhadapan dengan keputusan pemerintah, tetapi memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang sah. PTUN juga berfungsi sebagai pengawal moral dan etika pemerintahan dalam menjalankan tugas administratifnya. Setiap keputusan atau tindakan pemerintah yang tidak sesuai prosedur, tidak berdasar hukum, atau bersifat diskriminatif dapat diuji legalitasnya di hadapan pengadilan. Dengan demikian, PTUN menjadi alat kontrol yuridis yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Meskipun begitu, PTUN tidak berfungsi sebagai lembaga banding terhadap kebijakan pemerintah secara umum, tetapi lebih kepada pengujian legalitas keputusan administratif. Dalam proses persidangan, penggugat harus mampu membuktikan bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas. Jika majelis hakim PTUN menilai bahwa keputusan tersebut tidak sah, maka keputusan itu dapat dibatalkan dan pejabat yang bersangkutan diwajibkan mencabut atau memperbaiki keputusannya.

Kedudukan PTUN juga memiliki hubungan dengan perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas hubungan antara warga negara dan pemerintah, peran PTUN menjadi semakin penting. PTUN dapat menyelesaikan sengketa administratif secara formal, dan juga menciptakan preseden

atau contoh secara hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam pembuatan kebijakan publik (Najwa Ashwarina et al., 2024b). Putusan-putusan PTUN yang progresif ini dapat mendorong perubahan dalam budaya birokrasi, meningkatkan standar pelayanan publik, dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, PTUN juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui proses persidangan yang terbuka dan putusan yang dapat diakses publik, masyarakat dapat memahami hak-hak hukum mereka serta mengetahui batas-batas kewenangan pemerintah. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi dan negara hukum, di mana pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang, dan setiap warga negara memiliki akses terhadap keadilan. PTUN menjadi jembatan antara warga dan pemerintah, serta sarana untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum.

Perbedaan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Umum Dalam Hal Kewenangan, Objek Sengketa, dan Prosedur Penyelesaian Perkara

Perbedaan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan umum dalam sistem hukum Indonesia terlihat sebagai pembagian tugas peradilan berdasarkan jenis perkara yang ditangani. Meskipun keduanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, keduanya memiliki perbedaan dalam hal kewenangan, objek sengketa, dan prosedur penyelesaian perkara. Dalam hal kewenangan, PTUN secara khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Wewenang PTUN secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PTUN diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, yang secara khusus menyangkut keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan administrasi pemerintahan. Keputusan ini, yang menjadi objek sengketa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu berbentuk penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Akbar, 2021).

Wewenang utama PTUN adalah menguji legalitas keputusan tata usaha negara. Dalam hal ini, PTUN tidak menilai kebijakan dari keputusan tersebut, tetapi hanya menilai apakah keputusan itu telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum, memiliki dasar hukum yang jelas, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Jika dalam pemeriksaan ternyata suatu keputusan dianggap tidak sah, maka PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tersebut atau mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabutnya. PTUN juga dapat memerintahkan rehabilitasi hak-hak pihak yang dirugikan akibat keputusan tersebut, seperti mengembalikan jabatan bagi pegawai negeri yang diberhentikan secara tidak sah atau mengembalikan izin usaha yang dicabut tanpa dasar hukum. Selain itu, sejak perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, PTUN juga memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan terhadap keputusan fiktif negatif, yaitu ketika pejabat tata usaha negara tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan padahal permohonan telah diajukan secara sah oleh warga. Dalam kasus seperti ini, pemohon dapat menggugat ke PTUN atas dasar pejabat yang bersangkutan dianggap menolak secara diam-diam. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diabaikan oleh tindakan pasif aparatur negara.

Kemudian, PTUN juga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terkait pelaksanaan wewenang pejabat pemerintahan dalam hal yang berkaitan dengan perizinan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pendidikan, dan sebagainya selama memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana telah disebutkan. Dalam konteks ini,

peran PTUN menjadi sangat vital dalam menjamin agar kekuasaan administratif pemerintah tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum. Dengan demikian, PTUN menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam ranah administrasi pemerintahan (Fellista & Aji, 2018). Berbeda dengan PTUN, pengadilan umum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Dalam konteks hukum perdata, pengadilan umum menangani sengketa antara individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban privat, seperti sengketa utang piutang, waris, perceraian, dan wanprestasi kontrak. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana, pengadilan umum memproses perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana oleh individu atau badan hukum, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kewenangan pengadilan umum jauh lebih luas karena mencakup dua ranah besar dalam hukum, yaitu perdata dan pidana, sedangkan PTUN hanya berfokus pada aspek hukum administrasi negara.

Objek sengketa yang ditangani PTUN juga sangat spesifik, yakni hanya terbatas pada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan. PTUN tidak berwenang mengadili tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat faktual atau tidak berbentuk keputusan tertulis, serta keputusan yang bersifat umum atau normatif. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, keputusan legislatif, dan keputusan yudikatif tidak dapat digugat di PTUN. PTUN juga tidak menangani sengketa yang terkait dengan tindakan pemerintahan yang bersifat kebijakan atau diskresi, kecuali jika kebijakan tersebut telah menghasilkan keputusan konkret yang memenuhi syarat sebagai objek sengketa TUN. Di sisi lain, objek sengketa di pengadilan umum mencakup berbagai peristiwa hukum dalam kehidupan sosial yang menimbulkan akibat hukum, baik dalam hubungan antar pribadi, antar perusahaan, maupun antara individu dengan negara dalam konteks pelanggaran hukum pidana. Menurut Aji & Sugiarto (2018), Objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan ini merupakan suatu penetapan secara tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat administrasi negara. Penetapan tersebut memuat tindakan hukum administrasi negara yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta memiliki sifat konkret, individual, dan final, yang berdampak menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata tertentu.

Jika pasal tersebut diuraikan, maka terlihat unsur-unsur KTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Bersifat konkret, individual, dan final; dan
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Dalam prosedur penyelesaian perkara, PTUN dan pengadilan umum juga memiliki mekanisme yang berbeda. Di PTUN, proses dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan tersebut diberitahukan kepada penggugat atau diketahui olehnya. Setelah gugatan didaftarkan, sidang akan dilakukan dengan memperhatikan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak). Proses pemeriksaan di PTUN bersifat tertulis, artinya dokumen dan bukti tertulis sangat menentukan dalam persidangan. Hakim kemudian memutus apakah keputusan yang disengketakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika hakim memutuskan

bahwa keputusan tersebut cacat hukum, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, dalam pengadilan umum, prosedur perdata dan pidana memiliki karakteristik yang berbeda pula. Dalam perkara perdata, proses dimulai dengan pengajuan gugatan perdata oleh pihak penggugat, yang kemudian didaftarkan di pengadilan. Sidang perdata umumnya terdiri dari tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan, hingga akhirnya dijatuhkan putusan oleh hakim. Prosedur perdata sangat mengedepankan upaya perdamaian melalui mediasi sebagai tahap awal sebelum masuk ke proses litigasi penuh. Sedangkan dalam perkara pidana, proses dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan, lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Persidangan pidana bersifat terbuka dan dilakukan secara lisan, dengan melibatkan jaksa sebagai penuntut umum dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi asas *in dubio pro reo* dan prinsip pembuktian secara materiil.

Khusus dalam hal upaya hukum, PTUN dan pengadilan umum juga memiliki prosedur banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Di lingkungan PTUN, apabila pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan PTUN tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Selanjutnya, jika masih tidak puas, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan terakhir PK. Di pengadilan umum, perkara perdata maupun pidana juga dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, dan PK apabila ditemukan *novum* atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari posisi dan peran para pihak. Dalam PTUN, penggugat umumnya adalah warga negara, badan hukum perdata, atau pihak lain yang merasa haknya dirugikan oleh keputusan administrasi, sedangkan tergugat selalu merupakan pejabat atau instansi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan pengadilan umum, terutama dalam perkara perdata, di mana penggugat dan tergugat berada dalam posisi sejajar sebagai subjek hukum privat. Dalam perkara pidana, posisi terdakwa dan jaksa sebagai penuntut umum mencerminkan hubungan negara versus warga negara yang dituduh melanggar hukum.

Secara filosofis, PTUN bertujuan untuk memberikan kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan administratif. PTUN hadir untuk menjamin prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dalam hubungan dengan pemerintah. Sebaliknya, pengadilan umum menjalankan fungsi yang lebih luas dalam menegakkan hukum dan keadilan baik dalam kehidupan sosial maupun kriminal masyarakat. Dengan demikian, PTUN dan pengadilan umum memiliki kedudukan yang sama pentingnya namun dengan fokus dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan ini penting tidak hanya bagi para praktisi hukum tetapi juga bagi masyarakat umum, agar mengetahui ke mana mereka harus mengajukan perkara jika merasa haknya dilanggar. Dengan sistem peradilan yang terstruktur ini, Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif dalam menjawab tantangan hukum di era modern. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai perbedaan antara PTUN dan pengadilan umum menjadi bagian penting dari literasi hukum masyarakat dan upaya untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Kedudukan, Karakteristik, Wewenang, dan Fungsi PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik atau Good Governance di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara khusus berwenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, PTUN merupakan instrumen kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian

hukum. Secara kedudukan, PTUN merupakan bagian dari lembaga peradilan yang independen dan berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan tata usaha negara. PTUN memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi dan mengontrol tindakan administratif pejabat negara melalui mekanisme hukum. Dengan adanya PTUN, maka masyarakat memiliki wadah hukum yang dapat dijadikan tempat untuk memperjuangkan hak-haknya yang mungkin terlanggar akibat kebijakan atau keputusan pejabat administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa PTUN berperan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara, yang merupakan aspek penting dari good governance.

Dari sisi karakteristik, PTUN memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan pengadilan lain. Pertama, PTUN hanya menangani sengketa administratif atau tata usaha negara, yang berarti fokusnya adalah pada legalitas keputusan pejabat administrasi. Kedua, objek sengketa di PTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang harus bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Ketiga, sifat putusan PTUN adalah memberikan pembatalan atau perintah kepada pejabat untuk mencabut keputusan yang dinilai tidak sah. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan PTUN sebagai pengadilan yang bersifat corrective terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang dari hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Keberadaan PTUN mendorong para pejabat administrasi negara untuk lebih berhati-hati, transparan, dan akuntabel dalam membuat keputusan, karena setiap keputusan mereka dapat diuji legalitasnya di pengadilan.

Wewenang PTUN yang luas dan semakin berkembang juga mendukung terwujudnya good governance. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, PTUN tidak hanya memiliki wewenang untuk mengadili sengketa terhadap keputusan nyata yang bersifat final dan individual, tetapi juga terhadap keputusan fiktif negatif, yaitu kondisi di mana pejabat administrasi tidak memberikan keputusan atas permohonan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, PTUN berperan sebagai pelindung hak masyarakat terhadap kelambanan birokrasi, sehingga mendorong pemerintah agar lebih responsif dan tidak lalai dalam melayani warga negara. Dengan wewenang ini, PTUN menjadi sarana kontrol terhadap tindakan pasif atau pengabaian kewajiban oleh pejabat publik, yang sering kali menjadi akar dari praktik buruk dalam tata kelola pemerintahan. Fungsi PTUN secara umum adalah sebagai pengadilan yang menyelesaikan sengketa administratif. Namun, fungsinya tidak terbatas hanya pada proses peradilan. PTUN juga berfungsi sebagai lembaga yang memberi efek preventif dan edukatif. Efek preventif berarti pejabat publik akan cenderung menghindari pelanggaran hukum karena takut akan gugatan di PTUN. Ini secara tidak langsung mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan tertib hukum. Sedangkan fungsi edukatif tercermin dari adanya pembelajaran hukum bagi pejabat publik tentang pentingnya prosedur dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam setiap tindakan atau keputusan administratif. Fungsi ini penting karena membangun budaya hukum di kalangan birokrat yang pada akhirnya akan memperkuat prinsip-prinsip good governance.

Good governance menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, PTUN menjadi salah satu instrumen yang menjamin prinsip-prinsip tersebut berjalan secara nyata. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menggugat keputusan pejabat negara yang dianggap melanggar hak mereka, PTUN menjamin partisipasi dan perlindungan terhadap warga negara.

Selain itu, keberadaan PTUN mendorong transparansi karena setiap keputusan pejabat publik bisa diuji secara terbuka di pengadilan. Akuntabilitas pejabat publik juga ditegakkan melalui ancaman pembatalan keputusan atau pemulihan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Selain itu, fungsi korektif yang dimiliki PTUN terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi pendorong penting dalam perbaikan kualitas pelayanan publik. Misalnya, ketika terdapat pemecatan sepihak terhadap pegawai negeri sipil yang tidak sesuai prosedur, pencabutan izin usaha secara sewenang-wenang, atau penolakan pengurusan administrasi tanpa alasan yang sah, semua itu dapat diuji di PTUN. Jika terbukti melanggar, maka PTUN dapat membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan pemulihan hak warga. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Kemudian, melalui proses peradilan di PTUN, terdapat penciptaan jurisprudensi atau preseden hukum yang menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Jurisprudensi ini memberi arah dan batasan hukum yang lebih jelas, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, PTUN tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga dalam membentuk sistem hukum administrasi negara yang lebih tertib dan terstruktur. Dalam era modernisasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan, peran PTUN semakin penting. Ketika keputusan-keputusan administratif kini banyak dibuat secara elektronik atau otomatisasi sistem, PTUN dituntut untuk mampu mengadaptasi diri terhadap dinamika tersebut. Meski tantangan meningkat, prinsip dasar yang dipegang PTUN tetap sama: memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap dalam koridor hukum, tidak melanggar hak warga negara, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, PTUN menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan melihat kedudukan, karakteristik, wewenang, dan fungsi yang dimiliki PTUN, jelas bahwa lembaga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan yang mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. Melalui peran pengawasannya terhadap tindakan administrasi negara, PTUN menjamin bahwa kekuasaan pemerintah berjalan dalam bingkai hukum dan keadilan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan iklim pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, yang merupakan esensi dari pemerintahan yang baik. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, keberadaan dan penguatan fungsi PTUN menjadi suatu keniscayaan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa administratif antara masyarakat dan pejabat pemerintahan. Dengan karakteristiknya yang unik, wewenang yang jelas, serta fungsi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mengawasi dan mengoreksi tindakan pemerintah, PTUN berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Keberadaan PTUN menjadi wujud konkret penegakan prinsip negara hukum, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji legalitasnya. Dengan begitu, PTUN mampu menjamin perlindungan hak warga negara, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi publik.

Saran

Untuk memperkuat peran PTUN dalam mewujudkan good governance, perlu dilakukan optimalisasi dalam beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan peradilan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami

hak-haknya dalam hukum administrasi negara. Selain itu, harmonisasi regulasi antar sektor dan peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga pemerintahan juga diperlukan agar putusan PTUN dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah juga sebaiknya lebih responsif dan terbuka terhadap koreksi dari PTUN sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik demi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(16).
- Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>
- Fellista, E., & Aji, S. H. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual. In *Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 1).
- Lambonan, M. L., Masloman, N. F., & Aneke, S. (2019). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Administratum*, 1(1).
- Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, & Ahmad Maulid. (2024a). Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 128–134.
- Siregar, D. R., Siar, L., & Lambonan, M. L. (2024). Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara 1. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3).
- Tuela, A. M., Palilingan, T. N., & Dapu, F. M. (2019). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara 1